



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.5/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 Pasal 3 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 perlu dilakukan Penetapan Tarif Layanan Akademik pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Layanan Akademik yang tercantum dalam lampiran keputusan ini terdiri dari :
A. TARIF SELEKSI UJIAN MASUK
B. TARIF UANG KULIAH PASCASARJANA
C. TARIF LAYANAN AKADEMIK LAINNYA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


7. MUJIBURRAHMAN 7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Diploma dan Sarjana	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
	2. Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) S1 dan S2/	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
	3. Magister (S2)	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
	4. Doktor (S3)	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,00
	5. Profesi (PPG di luar Jabatan)	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
B.	Uang Kuliah Pascasarjana		
	1. Magister (S2)		
	a. Mahasiswa Reguler	Per Mahasiswa/Semester	8.700.000,00
	b. Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/Semester	10.350.000,00
	2. Doktor (S3)		
	a. Mahasiswa Reguler	Per Mahasiswa/Semester	13.900.000,00
	b. Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/Semester	16.100.000,00

NO.	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
C.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Semester Pendek /antara	Per Mahasiswa/ SKS	75.000,00
	2. Konversi Mata Kuliah Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)/ Transfer/Pindahan		
	a. Sarjana	Per Mata Kuliah	30.000,00
	b. Magister (S2)	Per Mata Kuliah	75.000,00
	3. Penggantian Kartu Mahasiswa	Per Mahasiswa/Kartu	30.000,00
	4. Legalisir Sertifikat/Ijazah/Transkrip	Per lembar	2.000,00
	5. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat/Ijazah/Transkrip	Per Dokumen	50.000,00
	6. Wisuda		
	a. Magister (S2)	Per Mahasiswa/Kegiatan	500.000,00
	b. Doktor (S3)	Per Mahasiswa/Kegiatan	500.000,00
	c. Profesi (PPG di luar Jabatan)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,00

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


F. MUJIBURRAHMAN